

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dipaparkan oleh penulis, terkait penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Status Kejelasan Upah Servis Elektronik (Studi Kasus di Multi Servis Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota Serang)” dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Status kejelasan upah atas barang servis elektronik yang tidak diambil oleh pengguna jasa di Multi Servis terjadinya ketidak jelasan dan ketidak pastina dalam pengupahan kepada pihak penyedia jasa, sebab kelalaian yang dilakukan pengguna jasa dalam pengambilan dan pemberian upah, sehingga pihak penyedia jasa melakukan pengupahan secara sepihak dengan cara menjual barang milik pengguna jasa yang sudah melewati batas kesepakatan untuk menutupi kerugian yang dialaminya dan mengurangi penumpukan barang di Gudang.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap status kejelasan upah atas barang servis yang tidak diambil di Multi Servis yaitu pemberian upah merupakan kewajiban pengguna jasa kepada penyedia jasa, sesudah penyedia jasa menyelesaikan pekerjaannya, bila pengupahan ditangguhkan maka pengguna jasa wajib menepati perjanjiannya. Jika pengguna jasa tidak mengambil barangnya melampaui batas waktu maka penyedia jasa tidak boleh untuk memakai, menyewakan apalagi

menjual barang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Kepada Bapak Herman selaku pemilik toko reparasi elektronik dan kepada pengguna jasa, bagi pemilik toko agar dapat menerapkan pembukuan, supaya dapat diketahui siapa saja yang meninggalkan barang dan belum memberi upah perbaikan, penyedia jasa juga dapat menerapkan system DP agar dapat lebih mengikat pihak pengguna jasa, selain itu pemilik toko boleh menggantikan narasi yang ada pada nota pembelian dengan lebih jelas dan rinci sehingga tidak terjadi kekeliruan.
2. Bagi pengguna jasa hendaknya menyadari bahwa Tindakan dari tidak menepati kesepakatan tersebut dapat merugikan Bapak Herman selaku penyedia jasa, dan Tindakan yang dilakukan oleh pengguna jasa itu merupakan tindakan yang *dzalim*.
3. Kepada peneliti selanjutnya dengan kajian yang sama agar dapat mengembangkan penelitian dan tujuan penelitian, serta fokus pada penelitian agar selalu berada dalam lingkup kajian ekonomi islam.